



## Kecamatan Tabunganen

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tabunganen

# Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Kepala Desa/Lurah (2 lbr)
2. Fotokopi KTP dan KK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan
3. Camat/Sekcam menandatangani Legalisasi surat keterangan tidak mampu
4. Kasi Kesra dan Pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan